

**KODEFIKASI ASET DESA PADA KANTOR WALI NAGARI  
TABEK PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN  
TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**LAILATUL RAHMI**

**2019-19133039**

**PRGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

KODEFIKASI ASET DESA PADA KANTOR WALI NAGARI  
TABEK PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN  
TANAH DATAR

Nama : Lailatul Rahmi

NIM : 19133039

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi



Padang, Februari 2023

Diketahui Oleh

Disetujui Oleh

Ketua Prodi

Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MMLAk  
NIP. 198008092010121003

Halkadri Fitra, SE, MMLAk  
NIP. 198008092010121003




## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KODEFIKASI ASET DESA PADA KANTOR WALI NAGARI TABEK PATAH  
KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Lailatul Rahmi  
NIM : 2019/19133039  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	(Anggota)	

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Rahmi

Tahun Masuk/NIM : 2019/19133039

Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 27 Februari 2001

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Keahlian : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung,  
Kabupaten Tanah Datar

Judul Tugas Akhir : Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah  
Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,



Lailatul Rahmi  
NIM. 19133039

## ABSTRAK

**Lailatul Rahmi : Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari  
Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah  
Datar**

**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA**

Pada Tugas Akhir ini, penulis memilih judul Kodefikasi Aset Desa Pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dengan dilatarbelakangi bahwa pemberian kodefikasi pada kantor wali nagari tabek patah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pemberian kodefikasi aset desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kodefikasi aset pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada perangkat nagari Tabek Patah, selain itu penulis juga melakukan studi pustaka untuk menunjang terpenuhinya laporan Tugas Akhir ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, melalui wawancara dengan perangkat nagari Tabek Patah, pengkodefikasian aset desa pada nagari tabek patah terdiri dari kode barang yang salah satu contohnya Meja 1 Biro yang diperoleh pada tahun 2017 dengan kode barang 02.06.04.81 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kode lokasi Nagari 2006 belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kode register pada Meja 1 Biro juga sama dengan kode barang yaitu 02.06.04.81 belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul *“Kodefikasi Aset Desa Pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”* dan shalawat serta salam tidak lupa diucapkan kepada junjungan kita yakni nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ini merupakan suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, do'a, semangat dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada Bapak Entoni Irda dan Ibu Syafrida selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan dorongan dan kasih sayang baik secara moril ataupun materil kepada penulis.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM. Ak selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan sekaligus menjadi dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan memberikan arahan, ilmu, motivasi, saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc selaku pembimbing akademik

4. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis, serta kepada karyawan dan karyawan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Desi Indrayana, S.Sos dan seluruh perangkat nagari Tabek Patah yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Syafryan Yuzaki dan Netta Agusti, M.E.Sy selaku kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan sarannya kepada penulis.
7. Dan juga kepada Nur Afindah dan Nur Azizah yang telah membantu penulis dalam mencari bahan atau data guna menyelesaikan Tugas Akhir dan selalu menghibur penulis disaat senang maupun susah dalam penyelesaian Tugas Akhir.
8. Rekan-rekan jurusan DIII Akuntansi BP 2019 atas kebersamaan baik dalam suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan satu sama lain.

Padang, November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Desa.....	9
B. Pengertian Aset Desa .....	10
C. Penggolongan Aset Desa.....	13
D. Pengelolaan Aset Desa .....	17
E. Penatausahaan Aset Desa .....	22
F. Kodifikasi Aset Desa .....	24
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Rancangan Penelitian .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Nagari Tabek Patah .....	34
B. Pembahasan .....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN.....	56

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Daftar Kartu Inventaris Ruangan Wali Nagari .....	44
---	----

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kode Barang.....	24
Gambar 2. Kode Lokasi .....	25
Gambar 3. Kode Register.....	27
Gambar 4. Struktur Organisasi Wali Nagari .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Buku inventaris Aset Nagari Tabek Patah
2. Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, pengelolaan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah harus bisa lebih mandiri dalam pengelolaan potensi-potensi untuk menghidupkan sistem roda kehidupan rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa membuat otonomi desa menjadi lebih kuat. Pemerintah desa memiliki peran bagi kehidupan masyarakat lantaran desa merupakan pelaksana fungsi pemerintahan yang berada di tingkatan paling rendah. Desa selaku pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Kekayaan asli desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun

2016 terdiri dari: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dijelaskan bahwa aset ialah sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari kejadian masa lalu dan dari mana kegunaan ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum serta sumber-sumber daya yang dipelihara sebab alasan sajarah dan budaya. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Aset melambangkan harta kekayaan yang perlu dibangun dan dipelihara, begitu juga terhadap aset pemerintah. Aset yang berada pada suatu dinas merupakan harta kekayaan pemerintah yang perlu ditata sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu manajemen yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan aset, pemerintah desa harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset desa mampu

memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah desa yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, kebijakan pengelolaan aset desa berupa penatausahaan aset desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan memiliki tujuan agar kekayaan milik desa dapat terwujud dengan tertib, efektif, dan optimal sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset pada umumnya. Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan aset desa dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik oleh pemerintah desa. Aset atau potensi ialah sumber kemampuan desa untuk bangkit. Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota yang ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan modal dana yang dapat digunakan untuk mengelola aset tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka aset desa perlu diletakkan sebagai basis sumber penghidupan bersama (Musliha, 2016).

Dalam hal pengontrolan dan pengelolaan aset desa diperlukan pencatatan atau pembukuan tentang penggolongan inventaris aset tetap yang dimiliki desa. Karakteristik khusus ini menimbulkan penggolongan aset desa serta kodefikasi aset desa (Rianti,dkk , 2021).

Penatausahaan merupakan salah satu tahapan dalam siklus Pengelolaan Aset Desa yang terdiri dari rangkaian kegiatan pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Martadinata, 2020) Penatausahaan yang dilakukan di desa dapat menjadi bukti transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa aset yang dimiliki oleh desa sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dalam penatausahaan yang baik adalah untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. Pencatatan aset desa harus berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang agar tertibnya administrasi penatausahaan barang. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah menjelaskan bahwa penggolongan merupakan kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek. Sedangkan kodefikasi merupakan pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa kodefikasi aset desa merupakan pemberian kode jenis barang milik Desa sesuai dengan penggolongan dari masing-masing barang milik Desa. Kodefikasi adalah pemberian nama atau kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang dinyatakan dalam bentuk angka (*numeric*) sebagai suatu entitas dengan tujuan adalah untuk mengamankan

dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna (Kemendagri, 2017)

Proses kodifikasi dalam bentuk upaya pengelolaan aset desa juga diterapkan di Kenagarian Tabek Patah. Nagari Tabek Patah merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari elok dengan berbagai pesona alam ini terletak sekitar 16 km dari pusat Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kota Batusangkar. Nagari Tabek Patah saat ini memiliki kurang lebih 151 aset desa yang setiap tahun di inventarisasi. Namun dalam pengelolaannya masih ada aset desa yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan ditemukan berbagai kendala dalam hal pemberian kodifikasi aset desa. pengkodefikasian aset desa terdiri dari kode barang yang mana salah satu contohnya Meja 1 Biro yang diperoleh pada tahun 2017 dengan kode barang 02.06.04.81, kode lokasi Nagari 2006, dan kode register pada Meja 1 Biro juga sama dengan kode barang yaitu 02.06.04.81. Pencatatan kode barang masih terdapat ketidaksesuaian pencatatan kondisi aset yang ada di buku inventaris dengan kondisi aset pada saat ini. Dalam pencatatan kode lokasi barang Pemerintah Nagari Tabek Patah hanya menggunakan 4 angka/digit, hal ini menunjukkan pencatatan kode lokasi barang pada kantor Wali Nagari Tabek Patah belum sesuai dengan ketentuan umum kodifikasi aset desa yang seharusnya menggunakan 10 angka/digit. Pada

pencatatan kode register barang kantor wali nagari tabek patah juga belum sesuai dengan ketentuan umum kodefikasi aset desa, dimana kode register digunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan namun pada kantor wali nagari tabek patah hanya menggunakan kode barang dalam pelabelisasian aset desa. hal ini menunjukkan bahwa pemberian kodefikasi aset desa pada kantor wali nagari tabek patah belum sepenuhnya sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 mengenai Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa.

Untuk dapat mengontrol aset desa dengan baik diperlukan pencatatan atau pembukuan tentang penggolongan inventaris aset desa yang dimiliki yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada, agar bisa memajemen dan mengendalikan keuangan dengan baik. Namun realitanya, masih terdapat sejumlah kendala yang ada dalam hal pelaksanaannya. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana proses kodefikasi terhadap aset desa yang ada di Kantor Wali Nagari Tabek Patah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Kodefikasi Aset Desa Pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kodefikasi aset pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penliti ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membaca dan mempelajari penelitian ini.

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan peneliti sehubungan dengan penelitian tentang penatausahaan aset desa/nagari yang di lakukan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

### **2. Bagi Fakultas**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan juga menjadi pendorong untuk menerapkan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang sehubungan dengan tugas akhir penelitian ini.

### 3. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini di harapkan bisa membantu pemerintah terutama kantor wali nagari tabek patah dalam melakukan revaluasi di setiap penatausahaan aset desa.

### 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian tugas akhir ini di harapkan dapat menambah wawasan dan sumber penambah ilmu maupun menjadikan panduan atau referensi bagi pembaca Tugas Akhir ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Desa**

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015), “desa merupakan suatu masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima tahun) terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) b;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;